

PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 5 TAHUN 2008 – 2015

PERDAKOT BONTANG NO.2; LD. 2015/NO. 2.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Untuk menangani pergeseran urusan pemerintah dari unsur staf ke unsur pelaksanaan otonomi daerah, perlu menetapkan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan beserta rinciannya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 26 Januari 2015.
- Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan seperti, ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah; ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah; ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah; ketentuan lampiran I diubah.